



P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Rusman bin M. Syarif, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Merlina binti M. Yusuf, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 19 Mei 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nazwa Adelia Islami binti Rusman, lahir



tanggal 17 September 2004, usia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Arlis bin Buhari, lahir tanggal 02 Oktober 1990, usia 30 (tiga puluh) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.436/KUA.21.15.07/PW.01/V/2021 tanggal 19 Mei 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Arlis bin Buhari dengan Nazwa Adelia Islami binti Rusman dengan alasan anak para Pemohon, Nazwa Adelia Islami binti Rusman, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa antara anak para Pemohon, Nazwa Adelia Islami binti Rusman dengan lelaki Arlis bin Buhari sudah saling mengenal dan sudah sering pergi berduaan dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;

4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak oleh karena para Pemohon telah menyiapkan segala persiapan pernikahan dengan menentukan tanggal resepsi, bahkan telah membuat dan menyebar undangan pernikahan serta para Pemohon telah berbelanja semua keperluan pernikahan anak para Pemohon, sehingga dikhawatirkan terjadi konflik antara keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon jika pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan;



6. Bahwa anak para Pemohon, Nazwa Adelia Islami binti Rusman berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Nazwa Adelia Islami binti Rusman untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Arlis bin Buhari;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Arlis bin Buhari;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nazwa Adelia Islami binti Rusman, , usia 16 tahun 8 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau,



Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Arlis bin Buhari;
- Bahwa saat ini Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah berusia 16 tahun 8 bulan dan telah haid sejak tahun 00000;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman dan Arlis bin Buhari sudah kenal sangat dekat sejak 1 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman setuju agar hubungan dekatnya dengan Arlis bin Buhari menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Arlis bin Buhari;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Nazwa Adelia Islami binti Rusman berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Arlis bin Buhari dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 tahun 8 bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;



- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Nazwa Adelia Islami binti Rusman selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Arlis bin Buhari**, usia 30 tahun 7 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah mengerti maksud para Pemohon menghidarkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Arlis bin Buhari menikah dengan Nazwa Adelia Islami binti Rusman;
- Bahwa Arlis bin Buhari tahu bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa Arlis bin Buhari sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Arlis bin Buhari dan Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Arlis bin Buhari dan Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah kenal sangat dekat sejak 1 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Arlis bin Buhari berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nazwa Adelia Islami binti Rusman;
- Bahwa Arlis bin Buhari tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;



- Bahwa saat ini Arlis bin Buhari bekerja sebagai Nelayan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Arlis bin Buhari sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nazwa Adelia Islami binti Rusman maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Buhari, usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasta, tempat kediaman di Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Buhari sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Arlis bin Buhari, menikah dengan anak para Pemohon, Nazwa Adelia Islami binti Rusman;
- Bahwa Buhari tahu bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa Buhari sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Buhari sudah saling mencintai dengan Nazwa Adelia Islami binti Rusman, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Buhari berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nazwa Adelia Islami binti Rusman;
- Bahwa pada saat ini Arlis bin Buhari bekerja sebagai Nelayan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;



- Bahwa Buhari yakin Arlis bin Buhari sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Buhari sebagai orangtua juga akan membantunya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Husni, usia 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Polejiwa, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Husni sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Arlis bin Buhari, menikah dengan anak para Pemohon, Nazwa Adelia Islami binti Rusman;
- Bahwa Husni tahu bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa Husni sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Husni sudah saling mencintai dengan Nazwa Adelia Islami binti Rusman, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Husni berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nazwa Adelia Islami binti Rusman;
- Bahwa pada saat ini Arlis bin Buhari bekerja sebagai Nelayan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Husni yakin Arlis bin Buhari sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Husni sebagai orangtua juga akan membantunya;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311021909790002, atas nama Rusman bin M. Syarif, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 02 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311025504810002, atas nama Merlina binti M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 02 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020104100007, atas nama Kepala Keluarga Rusman bin M. Syarif, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 18 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 2008.005869.BS, atas nama Nazwa Adelia Islami binti Rusman, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 29 Mei 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B.436/KUA.21.15.07/PW.01/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, pada tanggal 19 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Muh. Ali bin Baraman, 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Riklau, Kabupaten Barru, hubungan sebagai saudara kandung besan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar anak para Pemohon dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Arlis bin Buhari;
- Bahwa saat ini Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah berusia 16 tahun 8 bulan dan telah haid sejak berusia 15 tahun;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman dan Arlis bin Buhari sudah kenal sangat dekat sejak 1 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman setuju agar hubungan dekatnya dengan Arlis bin Buhari menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Arlis bin Buhari;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Nazwa Adelia Islami binti Rusman berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Arlis bin Buhari dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan



nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 16 tahun 8 bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;

- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Nazwa Adelia Islami binti Rusman selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

2. Sumardi bin Abd. Gani, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam di pelabuhan Garongkong, bertempat tinggal di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, hubungan sebagai sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar anak para Pemohon dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Arlis bin Buhari;
- Bahwa saat ini Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah berusia 16 tahun 8 bulan dan telah haid sejak berusia 15 tahun;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman dan Arlis bin Buhari sudah kenal sangat dekat sejak 1 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman setuju agar hubungan dekatnya dengan Arlis bin Buhari menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;



- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Arlis bin Buhari;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Nazwa Adelia Islami binti Rusman berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Arlis bin Buhari dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 16 tahun 8 bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Nazwa Adelia Islami binti Rusman selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nazwa Adelia Islami binti Rusman diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nazwa Adelia Islami binti Rusman masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para



Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nazwa Adelia Islami binti Rusman adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 17 September 2004, yang berarti baru berusia 16 tahun 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu



sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nazwa Adelia Islami binti Rusman saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arlis bin Buhari;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nazwa Adelia Islami binti Rusman dan Arlis bin Buhari tidak dilanjutkan untuk menunggu Nazwa Adelia Islami binti Rusman berusia 19 (sembilas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut



pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nazwa Adelia Islami binti Rusman, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah 0000 tahun mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, , dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Arlis bin Buhari;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nazwa Adelia Islami binti Rusman, belum mencapai usia 19 (sembilas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :



Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Arlis bin Buhari sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu,



kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Arlis bin Buhari bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudaharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nazwa Adelia Islami binti Rusman dan Arlis bin Buhari ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nazwa Adelia Islami binti Rusman, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun 8 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Arlis bin Buhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Nazwa Adelia Islami binti Rusman, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Arlis bin Buhari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nazwa Adelia Islami binti Rusman, usia 16 tahun 8 bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Arlis bin Buhari;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriah oleh **Salmirati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurliah**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tt

Dra. Hj. Nurliah

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00



D
pt

iesia

•	Biaya Proses	Rp 70.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNB	Rp
		220.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp	340.000,00
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)		